

**TINJAUAN YURIDIS DAN EKOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMANFAATAN
DAN PENGGUNAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI DESA NGADIRENGGO
KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**

TESIS

OLEH:

RIZKY RENDYANA FIRMANSYAH

NPM 22402021015



MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2025

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS DAN EKOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI TANAH KAWASAN HUTAN DI DESA NGADIRENGGO KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**

Kata Kunci : Kepastian hukum; Keadilan ekologis; Penguasaan tanah hutan; Konflik agraria; Perhutanan sosial.

Rizky Rendyana Firmansyah¹

Diyan Isnaeni²

Moh Muhibbin³

Studi ini mengkaji aspek yuridis dan ekologis dalam penyelesaian penguasaan serta optimalisasi tanah kawasan hutan di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Konflik muncul akibat penguasaan lahan oleh masyarakat yang diterapkan menurut turun-temurun tanpa kejelasan status hukum, sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim antara warga dan Perhutani selaku pemegang kewenangan manajemen hutan. Kondisi ini bukan hanya memunculkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menimbulkan potensi kerusakan ekologis akibat perubahan fungsi danutupan hutan.

Studi menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta kajian dokumen hukum. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai hubungan antara regulasi kehutanan dan agraria, praktik penguasaan tanah oleh masyarakat, serta dampak ekologis yang ditimbulkan.

Output studi menunjukkan bahwa rendahnya kepastian hukum disebabkan oleh ketidakjelasan batas kawasan hutan, disharmoni regulasi antara sektor agraria dan kehutanan, serta minimnya implementasi kebijakan penyelesaian seperti PTPKH. Konflik penguasaan tanah bersifat historis dan struktural sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan legal-formal semata. Dari sisi ekologis, aktivitas masyarakat berpotensi menurunkan fungsi ekologis hutan, meskipun sebagian praktik budidaya menunjukkan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, penyelesaian konflik harus mengintegrasikan prinsip kepastian hukum dan keadilan ekologis.

Studi ini merekomendasikan penguatan kepastian hukum melalui penataan batas kawasan, penguatan perhutanan sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam manajemen hutan agar tercapai penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAC**LEGAL AND ECOLOGICAL REVIEW OF THE SETTLEMENT OF LAND USE AND CONTROL IN FOREST AREAS IN NGADIRENGGO VILLAGE, WLINGI SUB-DISTRICT, BLITAR REGENCY**

Keywords: Legal certainty; Ecological justice; Forest land tenure; Agrarian conflict; Social forestry.

Rizky Rendyana Firmansyah¹ _____ Diyan Isnaeni² _____ Moh Muhibbin³

This study examines the legal and ecological dimensions of resolving land control and utilization within forest areas in Ngadirenggo Village, Wlingi Sub-district, Blitar Regency. The conflict arises from long-standing community activities in cultivating and occupying forest land without clear legal status, resulting in overlapping claims between local residents and Perhutani as the authorized forest management body. This condition not only creates legal uncertainty but also poses ecological risks due to changes in land cover and forest functions.

The research employs an empirical juridical method with statutory, sociological, and conceptual approaches. Data were collected through interviews, field observations, and analysis of legal documents. Qualitative analysis was used to assess the relationship between forestry and agrarian regulations, community land-use practices, and the ecological impacts that emerge.

The study finds that the low level of legal certainty is caused by unclear forest boundary demarcations, regulatory disharmony between the agrarian and forestry sectors, and the limited implementation of settlement mechanisms such as PTPKH. The land tenure conflict is historical and structural in nature, making it impossible to resolve through legal-formal approaches alone. From an ecological perspective, community activities have the potential to reduce forest ecological functions, although some cultivation practices demonstrate efforts to maintain environmental sustainability. Therefore, conflict resolution must integrate principles of legal certainty and ecological justice.

The study recommends strengthening legal certainty through boundary clarification, enhancement of social forestry programs, and increased community participation in forest management to achieve conflict resolution that is both just and sustainable.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau yang membentang luas dan tergolongkannya satu dari wilayah maritim terbesar di dunia. Sekitar 63% wilayah daratan Indonesia, atau kurang lebih 120,5 juta hektar, ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, sementara bagian lainnya masuk dalam kategori Area Penerapan Lain (APL). Di samping itu, sekitar 5,3 juta hektar wilayah perairan telah dialokasikan sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2021, total area yang berada dalam pengelolaan berbasis ekologi mencapai sekitar 125,8 juta hektar.¹

Hutan tergolong habitat bagi lebih dari 80% jenis makhluk hidup di darat, mulai dari mamalia besar hingga serangga kecil yang hidup di dasar hutan.² Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini menandakan sedemikian kreatif dan kuatnya alam. Setiap jenis makhluk berkontribusi penting dalam menjaga kesehatan dan stabilitas ekosistem, menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, dan berbagai fungsi penting bagi lingkungan.³

Semakin tinggi keanekaragaman hayati suatu hutan, semakin besar kemampuannya untuk bertahan dari berbagai ancaman seperti perubahan iklim, wabah penyakit, dan masuknya spesies asing. Ekosistem dikatakan sebagai hadiah Alam bagi manusia, keanekaragaman hayati hutan memberikan banyak manfaat yang tak terhitung nilainya.⁴ Beberapa di antaranya meliputi pertama, Air dan Udara yang Bersih: Hutan

¹ KLHK RI, "Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030," *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* 53, no. 9 (2022): 1689–99.

² Wiryono, *Ekologi Hutan Dan Aplikasinya*, UNIB Press, 2020.

³ Rizki Yuniansari Arba, Sudiarti, "Perlindungan Hutam Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

⁴ Arba, Sudiarti.

mampu membersihkan polusi, meningkatkan kualitas udara, dan menata aliran air sehingga memastikan keberadaan air bersih untuk keperluan pokok dan pertanian.

Kedua, pengendalian iklim, hutan menyerap karbon dioksida (CO₂) sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga suhu bumi tetap stabil. Ketiga kesehatan tanah, jaringan akar yang kompleks mencegah terjadinya erosi tanah dan memperlancar siklus nutrisi, meng~~output~~kan tanah yang subur untuk pertanian dan pertumbuhan tanaman. Keempat Sumber Obat-obatan: Banyak obat-obatan yang kita gunakan saat ini berasal dari tumbuhan yang ditemukan di hutan.

Keanekaragaman hayati menawarkan potensi penemuan obat-obatan baru yang belum terungkap. Hutan-hutan ini mempunyai fungsi lingkungan yang sangat penting, seperti: Konservasi keanekaragaman hayati, Penyerapan karbon Pengaturan siklus air. Sistem pendukung kehidupan bagi manusia dan satwa liar²

Terlepas dari pentingnya peran tersebut, tata kelola hutan di Indonesia menghadapi tantangan sistemik, terutama: (a) Manajemen hutan yang tidak memadai: Hanya 53,5% (64,37 juta hektar) hutan negara yang dikelola menurut intensif, sebagian besar melalui izin IUPHHK (36,17 juta ha) dan sistem hutan alam (26,2 juta ha). Konflik penerapan lahan: Antara 17,6 dan 24,4 juta hektar lahan tergolong perselisihan akibat tumpang tindih klaim, pemukiman, dan izin sektoral.

Konflik hutan timbul dari ketegangan antara upaya konservasi dan penerapan lahan atas warga. Konflik ini sering melibatkan: (a) Warga tradisional atau lokal yang mengklaim penerapan atau pendudukan historis, (b) Entitas negara atau perusahaan yang mengelola hutan melalui konsesi hukum, (c) Ketidakjelasan hukum dalam kepemilikan lahan di area hutan yang diberlakukan.⁵

⁵ Ina Marina and Arya Hadi Dharmawan, "Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 1 (2011): 90–96, <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5830>.

Untuk menyelesaikan perselisihan ini, lembaga negara mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 (PPTKH) sebagai instrumen hukum utama. Kebijakan ini bertujuan untuk: (a) Melegalkan klaim warga di dalam area hutan, (b) Mengklarifikasi kepemilikan tanah sebagai bagian dari agenda reformasi agraria yang lebih luas.⁶

Namun, PPTKH dikatakan sebagai pedang bermata dua, Dari perspektif kewenangan asasi manusia, PPTKH mendukung kewenangan warga atas tanah, perumahan, dan mata pencaharian.⁷ Dari perspektif hukum lingkungan, PPTKH menimbulkan risiko terhadap konservasi hutan dan integritas ekologi.⁸ Masalah ini diatur atas kerangka hukum yang tumpang tindih dan terkadang saling bertentangan, yaitu Hukum Lingkungan yang Memprioritaskan pengamanan ekosistem dan melarang perambahan tanpa izin,⁹ menekankan *fairness* ekologis, menuntut akses yang adil dan optimalisasi aset alam yang berkelanjutan untuk semua spesies.¹⁰ Hukum Agraria, Undang-Undang No. 5/1960 (UUPA) menata kewenangan atas tanah, yang memungkinkan kepemilikan dan penerapan di dalam area hutan dengan kriteria tertentu.¹¹ Anggota warga dapat mendaftarkan klaim jika tidak ada kewenangan hukum lain atas tanah tersebut.¹²

Hal ini menciptakan ketegangan hukum antara kewenangan pengguna lokal yang telah lama ada dan kontrol lingkungan atas negara. Untuk menilai implikasi PPTKH, studi ini berfokus pada Desa Ngadirenggo, yang terletak di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar,

⁶ Muchammad Chanif Chamdani, "Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan Yang Harus Dipertahankan Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 221–53, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>.

⁷ Miftakhul Ihwan et al., "Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 89–101, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011>.

⁸ Mukhlis, "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 162–205.

⁹ Mukhlis.

¹⁰ Hope R. Ferdowsian, "Ecological Justice and the Right to Health- An Introduction," *Health and Human Rights Journal*, no. 23 (December 2021). Carmen G. Gonzalez, Sumudu Atapattu, and Sara L. Seck, *The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development*, ed. Sara L. Seck Sumudu A. Atapattu, Carmen G. Gonzalez, U (United Kingdom: Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798112>.

¹¹ Sutaryono et al., "Land Rights and Agrarian Reform in Forest Areas: A Basis for Sustainable Development," *International Journal of Sustainable Development and Planning* 19, no. 1 (2024): 237–45, <https://doi.org/10.18280/ijdp.190122>.

¹² Sadino dan Aris Machmud, "Legal Status of Land Rights in Forest Area Claims Post Constitutional Court Decision Number 34/PUU-IX/2011," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (2024): 139–61.

Jawa Timur: (a) Luas hutan total Jawa Timur: 1.361.146 hektar, (b) Luas hutan Blitar: 57.173,77 hektar, (c) Luas hutan Wlingi: 12.380,10 hektar, (d) Hutan lindung: 9.568,20 ha dan Hutan produksi: 2.811,90 hektar. Hutan Ngadirenggo mempunyai luas 2.704,25 hektar, di mana 455 hektarnya digunakan atas warga setempat. Terdapat tiga dusun di dalam area hutan, yaitu Ringintelu (pemukiman penduduk), Perhutani Pijiombo, dan Perhutani Nongkorejo.

Selain di atas, terdapat pula lahan garapan serta sarana publik dan berwarga seluas 25.676 hektar yang dikelola dalam skema PPTKH. Desa ini dipilih sebagai lokasi studi karena adanya perselisihan yang berlangsung lama antara Perhutani, perusahaan kehutanan negara, dengan warga desa terkait perselisihan 30 hektar lahan. Warga desa memaparkan bahwa mereka telah menggarap lahan tersebut dan menanam berbagai komoditas seperti pinus, damar, singkong, kopi, dan cengkeh. Namun, Perhutani mengklaim mempunyai dasar hukum atas kepemilikan lahan hutan tersebut. Kurangnya stabilitas hukum mengenai kewenangan atas lahan dan *output* aset alamnya tergolong pemicu eskalasi konflik.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang konteks studi di atas, maka yang tergolong rumusan masalah dalam studi adalah:

1. Bagaimana stabilitas hukum terhadap pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Apa dampak ekologis dari pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana peran lembaga negara dan warga dalam menyelesaikan konflik pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Studi

Melalui perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. stabilitas hukum terhadap pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
2. dampak ekologis dari pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
3. peran lembaga negara dan warga dalam menyelesaikan konflik pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

D. Manfaat Studi

Temuan dari penelitian ini dapat diproyeksikan efektif secara teoretis dan praktis.

1. Teoretis

Studi ini memperluas pemahaman tentang hubungan hukum agraria dan lingkungan, serta manajemen hutan, terutama dalam menyelesaikan perselisihan klaim lahan antara negara dan warga. Studi ini juga mengembangkan kerangka teoretis interdisipliner yang mengintegrasikan hukum, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

2. Praktis

Output studi ini tergolong panduan bagi lembaga negara daerah dan lembaga kehutanan dalam menyelesaikan konflik kewenangan kontrol tanah. *Outputnya* mendukung pemberdayaan warga lokal dan penerapan lahan yang berkelanjutan. Studi ini juga dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan lahan yang adil dan responsif, serta menyediakan solusi untuk mengurangi konflik, deforestasi, dan ketidakpastian hukum.

E. Orisinalitas Studi

Kajian ini mempunyai persamaan dengan riset lain yang mengupas optimalisasi area hutan atas penduduk. Akan tetapi, terdapat perbedaan dan signifikansi khusus

dibandingkan penelitian terdahulu. Beberapa karya tulis hukum yang membahas topik serupa mencakup:

1. Studi yang diterapkan atas Sri Rahayu Muh Saleh pada tahun 2021 di Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul ¹³"Tinjauan Hukum Terhadap Optimalisasi Lahan Kawasan Hutan Lindung Atas Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timursurat lama" mengkaji beberapa permasalahan utama. Pertama, studi ini bertujuan untuk memahami dampak hukum dari penerapan lahan area hutan lindung atas warga di Kabupaten Luwu Timur. Kedua, studi ini juga berfokus pada bagaimana pengawasan terhadap optimalisasi lahan tersebut diterapkan. *Output* studi menandakan bahwa implikasi hukum optimalisasi lahan area hutan lindung bervariasi tergantung pada status warga yang melakukan optimalisasi, yaitu warga hukum adat, warga lokal, dan warga luar area. Warga adat menghadapi ketidakadilan dalam peningkatan kesejahteraan karena belum adanya penentuan wilayah adat, dan keberadaan hutan adat mereka terancam atas aktivitas ilegal seperti eksploitasi ilegal dan penebangan tanpa izin atas individu luar. Warga lokal seringkali menerima teguran karena memanfaatkan hutan di area yang batasnya belum jelas. Sementara itu, warga luar area yang melakukan perambahan hutan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan sering kali menimbulkan konflik dengan warga adat dan lokal akibat benturan prioritas. Lebih lanjut, pengawasan terhadap optimalisasi area hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur diterapkan melalui tindakan upaya pelestarian dan penjagaan hutan, baik dari segi preventif maupun represif. Tindakan preventif meliputi operasi intelijen seperti pemantauan dan patroli rutin, penyampaian laporan informasi terkait tindak pidana kehutanan, serta pemeriksaan kegiatan di area hutan lindung. Selain itu, diterapkan juga kegiatan penyuluhan. Terdapat kesamaan dengan studi sebelumnya, yaitu sama-sama

¹³ Sri Rahayu Muh. Saleh, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur," *Fakultas Hukum* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

membahas tentang optimalisasi lahan hutan atas warga. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus studi, yang pada studi ini mencakup penuntasan konflik mengenai kewenangan kontrol tanah hutan atas warga, serta perumusan kebijakan lahan yang adil dan responsif..

1. Tesis dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Kontrol Tanah Dalam Kawasan Hutan (Study Kasus: Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat) yang ditulis atas Dapiq Syahal Manshur ,S.H pada tahun 2019 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah yang tergolong dasar hukum warga terkait dengan kontrol tanah di blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis?
2. Bagaimana status tanah dalam area hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis pasca dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998, Perihal tukar menukar area hutan dalam rangka penanganan perselisihan tanah di blok Gunung Cibuluh Desa Bangunjaya dan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar?
3. Faktor apakah yang tergolong hambatan warga dalam mempunyai kewenangan atas tanah dalam area hutan Blok Gunung Cibuluh kesatuan pemangku hutan (KPH) Ciamis?

Output

Kontrol tanah atas masyarakat di kawasan Gunung Cibuluh menurut sosiologis berakar pada praktik pembukaan hutan atas generasi pendahulu yang kemudian diwariskan dari segi turun-temurun. Pola kontrol yang berlangsung menurut kontinu dan dalam durasi panjang tersebut membentuk legitimasi sosial yang atas masyarakat dimaknai sebagai kewenangan milik berbasis hukum adat. Dalam perspektif hukum agraria nasional, eksistensi hukum adat menurut aturantif tetap memperatas pengakuan pasca

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya layaknya diatur dalam Pasal 5 UUPA. Namun, pengakuan aturanti tersebut tidak secara otomatis berimplikasi pada penguatan kedudukan hukum masyarakat adat dalam praktik kontrol dan kontrol formal atas tanah. Kondisi tersebut dapat ditelusuri sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998 tentang mekanisme tukar-menukar kawasan hutan, yang menetapkan wilayah Gunung Cibuluh sebagai tanah milik negara dengan kategori hutan cadangan. Status ini semakin diperkuat atas catatan hukum dan administrasi yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Dalam dokumen tersebut, sebagian area Gunung Cibuluh diidentifikasi sebagai bekas areal perkebunan berdasarkan Surat Ukur Nomor 75 Tahun 1927 dan Surat Ukur Nomor 76 Tahun 1927. Kondisi ini mencerminkan adanya disharmoni antara konstruksi kontrol tanah menurut adat dengan rezim hukum yang berlaku yang berlaku. Hambatan utama bagi masyarakat dalam memperatas pengakuan kewenangan atas tanah tidak hanya bersumber dari konflik kewenangan antara Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional yang sama-sama mengklaim otoritas manajemen kawasan, sekaligus dari konflik prioritas struktural antara masyarakat dan Perum Perhutani. Di satu sisi, Perum Perhutani berprioritas pada fungsi konservasi hutan dan optimalisasi pendapatan negara, sementara di sisi lain masyarakat menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada optimalisasi tanah sebagai sumber penghidupan. Lebih jauh, konflik aturanti antara hukum adat dan hukum yang berlaku menandakan kuatnya metode negara yang legalistik-formalistik, yang cenderung menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat, sehingga membatasi ruang pengakuan kewenangan masyarakat atas tanah menurut yuridis.

Persamaan, Persamaan dengan studi sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang optimalisasi lahan hutan atas warga

Perbedaaan, Adapun studi sebelumnya membahas analisis hukum optimalisasi Area hutan bagi warga pasca diterbitkannya pasca dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 280/Menhut-IV/1998, Perihal tukar menukar area hutan, terdapat perbedaan yakni pada penuntasan konflik kewenangan kontrol tanah hutan atas warga juga perumusan kebijakan lahan yang adil dan responsif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan *output* studi dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Stabilitas hukum Pengendalian dan pendayagunaan Tanah Area Hutan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu sebelum adanya program Perhutanan Berwarga dan Reforma Agraria melalui PPTHK, di mana pada masa ini, warga Desa Ngadirenggo, sama sekali tidak mempunyai kepastian akan status tanah yang dihuni, maupun tanah yang digarap. Hal ini karena ada ketidaksinkronan antara UUPA dan Kehutanan terkait dengan status tanah tersebut. Kemudian setelah adanya program Perhutanan Berwarga dan Reforma Agraria, stabilitas hukum optimalisasi dan kontrol tanah untuk pemukiman, fasilitas warga dan sarana publik mendapatkan kejelasan dengan skema redistribusi tanah melalui PPTKH yang diakhiri dengan dikeluarkannya sertifikat kewenangan milik. Sedangkan pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan untuk garapan yang dilegalisasi melalui perhutanan warga, dengan hanya berlandaskan SK dan belum sertifikat, hal ini mengurangi derajat stabilitas hukum, karena SK dapat saja dicabut sesuai dengan perubahan kebijakan.
2. Dampak Ekologis dari Pengendalian dan pendayagunaan Tanah Area Hutan di Desa Ngadirenggo kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, berlandaskan data sudah sesuai dengan prinsip Manajemen Hutan Lestari layaknya diamanatkan dalam SK Penerima manfaat Perhutanan Berwarga di Desa Ngadirenggo, sebab sudah terjadi keberlanjutan ekologis, ekonomi dan warga. Model kehutanan warga berupa hutan desa dengan manajemen berkelanjutan di Desa Ngadirenggo menandakan kemajuan penting dalam

mewujudkan *fairness* ekologi. Hal ini terbukti menurut empiris melalui beberapa hal: (a) Terjadinya peralihan dari optimalisasi hutan menurut eksploitatif tergolong hubungan saling hidup harmonis. Model ini mengubah interaksi manusia dengan alam dari eksploitasi yang merugikan tergolong koeksistensi yang saling memberi manfaat. Warga desa turut menjaga kelestarian hutan dengan optimalisasinya yang berkelanjutan. (b) Saling dukungnya berbagai dimensi *fairness*, yaitu *fairness* prosedural, distribusi, dan pengakuan. Pengakuan terhadap kewenangan dan kearifan lokal mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, yang kemudian meng~~outputkan~~ pembagian manfaat dan beban yang lebih adil, (c) Terbentuknya lingkaran positif. *Fairness* ekologi menciptakan siklus yang baik, di mana perlakuan adil dan pengakuan peran warga memotivasi mereka untuk menjaga kelestarian alam. Pengamanan alam ini juga dikatakan sebagai wujud *fairness* antar generasi, memastikan keberlanjutan bagi masa depan.

3. Peran Lembaga negara dan Warga dalam Menyelesaikan Konflik Pengendalian dan pendayagunaan Tanah Area Hutan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, pertama lembaga negara dengan mengeluarkan 2 (dua) paket kebijakan, yaitu reforma agraria dengan agenda redistribusi tanah area hutan yang digunakan untuk pemukiman, perhutanan berwarga untuk tanah garapan. Terhadap 2 (dua) program tersebut, peran lembaga negara diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan peraturan utama, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penuntasan Kontrol Tanah Dalam Area Hutan, dan Pemberian izin manajemen hutan berwarga. Setelah proposal dari LPHD (dengan dukungan daerah) dinyatakan valid, Lembaga negara Pusat (Menteri LHK) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Hutan Desa untuk LPHD Karya Perkawi di Desa Ngadirenggo. Kemudian peran warga, yaitu LPHD Karya Perkawi di Desa Ngadirenggo, yaitu pertama sebagai pelaksana utama Perhutanan Berwarga. LPHD bertindak sebagai individu yang melaksanakan dan mengelola izin

Perhutanan Berwarga yang telah diberikan atas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua, mewujudkan optimalisasi hutan yang berkelanjutan. LPHD berkontribusi mengubah status kontrol lahan yang sebelumnya ilegal atau tradisional tergolong optimalisasi yang sah dan terencana, sehingga mampu menyelesaikan konflik kontrol lahan. Ketiga, LPHD berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara warga penggarap hutan dengan pemangku prioritas lainnya.

B. Saran

Berlandaskan 3 (tiga) kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, yaitu:

1. KLHK dan Dinas Kehutanan untuk meninjau ulang lokasi perhutanan berwarga yang digunakan sebagai solusi pengendalian dan pendayagunaan tanah area hutan di Desa Ngadirenggo yang menurut faktual berjauhan dengan lokasi penerima manfaat, hal ini dikhawatir justru penerima manfaat untuk mengelola perhutanan berwarga layaknya peruntukkan yang pada akhirnya tujuan perhutanan berwarga tersebut tidak tercapai. Atas karena penting bagi KLHK dan Dinas Kehutanan untuk menukar lokasi Perhutanan Berwarga tersebut dengan hutan yang dekat dengan pemukiman warga Desa Ngadirenggo.
2. KLHK dan BPN hendak berkoordinasi untuk menerbitkan sertifikat bagi penerima Perhutanan Berwarga di Desa Ngadirenggo sehingga penerima manfaat lebih mempunyai stabilitas hukum, selain itu perlu merumuskan aturan prosedur perpanjangan ketika tempo optimalisasi Perhutanan Berwarga sudah habis.
3. Lembaga negara Desa Ngadirenggo, hendaknya mengalokasikan dana untuk membuat patok pembatas manajemen Hutan Desa dalam Perhutanan Berwarga, sehingga penerima manfaat mempunyai kepastian lahan-lahan di bawah kontrol dan pemanfataannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. Hukum Kehutanan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adams, Thomas. "The Efficacy Condition." *Legal Theory* 25, no. 4 (2019): 225–43. <https://doi.org/10.1017/S1352325220000051>.
- Aisiyah, Mujiati dan Nuraini. "Perkembangan Peraturan Mengenai Reditribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali." *Bhumi* 13, no. 39 (2014).
- Arba, Sudiarti, Rizki Yuniansari. "Pengamanan Hutam Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Aried Rahman. Buku Ajar Politik Agraria. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Ashley Juniare Maria Rengkung. "Analisis Pelaksanaan Redistribusi Objek Tanah Landreform Dan *Fairness* Bagi Warga Desa Kalasey Dua Atas Status Tanah Yang Dikendalikan Negara." *Indonesian Notary* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no2.267>.
- Ávila, Humberto. *Certainty in Law*. Edited by Frederick Schauer and Torben Spaak Laporta, Francisco J. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- Bambang Eko Supriyadi. Hukum Agraria Kehutanan. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Baxter, Brian. *A Theory of Ecological Justice*. London and New York: Routledge, 2005.
- Bell, Karen. *ACHIEVING ENVIRONMENTAL JUSTICE A Cross-National Analysis*. United Kingdom: Bristol University Press, 2014.
- Blitar, Bupati. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023." 2023, 2021.
- Boies, David. "Judicial Independence and The Rule of Law." *Washington University Journal of Law and Policy* 57 (2017): 18–21.
- Budi Harsono. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional Jilid I,. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Cati, Matteo Maria. "' Law and ...' a New Perspective." *Beijing Law Review*, 2024, 2543–64. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.154139>.
- Chamdani, Muchammad Chanif. "Masa Depan Penuntasan Kontrol Tanah Di Dalam Area Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Area Hutan Yang Harus Dipertahankan Dalam UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 221–53. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>.
- CST Kansil Dkk. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata, 2009.

Diantoro, Totok Dwi. "Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Area Hutan Era Joko Widodo." *Media of Law and Sharia* 1, no. September (2020): 245–67. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.20272>.

E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Studi Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Fanni, Doni, and Septyandi Terok. "The Role of Legal Certainty Theory in Realizing Corporate Accountability in Indonesian National Standardization." *Law Development Journal* 5, no. 225 (2023): 622–30.

Gonzalez, Carmen G., Sumudu Atapattu, and Sara L. Seck. *The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development*: Edited by Sara L. Seck Sumudu A. Atapattu, Carmen G. Gonzalez. U. United Kingdom: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798112>.

Grasia Kurniati. "No Title STUDI PERBANDINGAN PENANGANAN PERSELISIHAN BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE." *UNSIKA* 1, no. 2 (2016): 17. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahukumdejure/article/view/507/452>.

Guntur, Dyah Ayu Widowati Ahmad Nashih Luthfi I Gusti Nyoman. *Pengakuan Dan Pengamanan Kewenangan Atas Tanah Warga Hukum Adat Di Area Hutan*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2016.

Heavent, Ruddy, Farizwan Tami, Imam Riyadi, Dzikril Kewenanganim, Leri Laspigo, Neni Kusuma Dewi, Marito Yolanda Tampubolon, et al. *Penanganan perselisihan Agraria Di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Hope R. Ferdowsian. "Ecological Justice and the Right to Health- An Introduction." *Health and Human Rights Journal*, no. 23 (December 2021).

Ihwan, Miftakhul, Cahya Fadillah, Saktiani Nurul Hidayah, and Benny Sumardiana. "Pemenuhan Kewenangan Atas Rumah Layak Huni Bagi Warga Miskin." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHI 5, no. 1 (2022): 89–101. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.50011>.

Indriyanto. *Ekologi Hutan*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Irnawati, Irnawati, Mierta Dwangga, and Muhammad Fadli Hasa. "Berwargaisasi Peran Hutan Dan Lingkungan Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong." *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 5, no. 1 (2023): 26–33. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i1.2148>.

Isharyanto, Maria S.W. Sumardjono dan Nur Hasan Ismail dan. *Mediasi Perselisihan Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penanganan perselisihan (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Kompas, 2008.

Itok Dwi Kurniawan dan Souad Ezzerouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 2 (2024): 137–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.

Jan Michiel Otto. "Stabilitas hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)." In *Kajian Socio-Legal (SocioLegal Studies)*, edited by Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen. Retrieved, 2012.

Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep *Fairness* Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Kehutanan, Dinas. *Standar Operasional Prosedur Konflik Tenurial Area Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: Dinas Kehutanan, 2020.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

KLHK. "Laporan Kinerja KLHK 2023." *Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2022, 2023*, 229.

———. *Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Area Konservasi*. Jakarta: Direktorat Area Konservasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Aset alam dan Ekosistem Tahun Anggaran 2021, 2021.

KLHK RI. "Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030." *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* 53, no. 9 (2022): 1689–99.

Kuehn, Robert R. "A Taxonomy of Environmental Justice." *ELR News& Analiys*, 2000.

Kurtubi, Muhammad. "The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism." *Journal Of Law Studies* 2, no. NO.2 (2022): 1–8.

L. J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Lifante-Vidal, Isabel. "Is Legal Certainty a Formal Value?" *Jurisprudence* 0, no. 0 (2020): 456–67. <https://doi.org/10.1080/20403313.2020.1778289>.

Marina, Ina, and Arya Hadi Dharmawan. "Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Area Konservasi." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 1 (2011): 90–96. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5830>.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Mousmouti, Maria. "The 'Effectiveness Test' as a Tool for Law Reform." *IALS Student Law Review* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14296/islr.v2i1.2116>.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Studi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukhlis. "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 162–205.

Nurrochmat, Dodik Ridho, and Lutfy Abdulah. "Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi." RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 2017. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i1.10274>.

Ogneviuk, H. Z. "Antropological Approaches in Legal Certainty Research." Anthropological Measurements of Philosophical Research, no. 14 (2018): 62-72.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Environmental Justice: Context, Challenges and National Approaches. Paris: OECD Publishing, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/57616eb4-en>.

P, Alfasis Romarak, I Made Astra, Agung Purwanto, and Nadiro Nadiro. "Dampak Penebangan Hutan Terhadap Bencana Banjir Di Area Cagar Alam Pegunungan Cycloop." Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Warga 2, no. 2 (2021): 446-52. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1905>.

Paunio, Elina. "Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order." German Law Journal 10, no. 11 (2009): 1469-93. <https://doi.org/10.1017/S2071832200018332>.

Pedersen, Ole W. "Environmental Principles and Environmental Justice." Environmental Law Review, no. 12 (2010).

Peter Mahmud Marzuki. Studi Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

———. Studi Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Philipus M, Hadjon. Pengamanan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Atas Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Jakarta: pt bina ilmu, 1987.

Pinilih, Sekar Anggun Gading. "THE GREEN CONSTITUTION CONCEPT IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 1 (February 2018): 200. <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.

Primantari, Anak Agung Angga, Government The Republic Of Indonesia, Legal Cultures, Harry N Scheiber, System Lawrence M Freidman, Rizal Umami, M. Ulfatul Akbar Jafar, et al. "Pp No 18 Tahun 2021." Jurnal Repertorium 7, no. 1 (2021): 86-105. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>

Qardawi, Yusuf. Riayat Al-Biah Fi Syariah Al-Islam. Beirut: Dar Al-Shuruq, 2001.

Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)." Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 13-15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.

Rahardjo, Satjipto. , Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. Hukum Progresif Sebuah: Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rahmat Ramadhani. Dasar-Dasar Hukum Agraria. medan: Pustaka Prima, 2019.

Rodes, Robert E. "Social Justice and Liberation." Notre Dame Law Review 71, no. 4 (1996): 619–29.

Sadino dan Aris Machmud. "Legal Status of Land Rights in Forest Area Claims Post Constitutional Court Decision Number 34/PUU-IX/2011." Jurnal Pembaharuan Hukum 11, no. 1 (2024): 139–61.

Saleh, Sri Rahayu Muh. "Tinjauan Hukum Terhadap Optimalisasi Lahan Area Hutan Lindung Atas Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur." Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Salim. HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Salim H.S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Santoso, Urip. "Eksistensi Kewenangan Manajemen Dalam Hukum Tanah Nasional." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 2 (2012): 275. <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>.

Schlosberg, David. Defining Environmental Justice: Theories, Movement, and Nature. United Kingdom: Oxford University Press, 2007.

———. "Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories." Environmental Politics 13, no. 3 (2004): 517–40. <https://doi.org/10.1080/0964401042000229025>.

Scholten, Paul. Algemene Begrippen van Het Burgerlijk Recht. Zwolle: Tjeenk Willink, 1974.

Shcherbanyuk, Oksana, Vitalii Gordieiev, and Laura Bzova. "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law." Juridical Tribune 13, no. 1 (2023): 21–31. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

Shidarta. Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Cetakan Ke. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Studi Hukum. Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Studi Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Stefan Wrbka. "Comments on Legal Certainty from the Perspective of European, Austrian and

Japanese Private Law." In *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*, edited by S. Wrba M. Fenwick. Singapore: Springer Science Business Media Singapore, 2016.

Stone, Jason. "Review Ubi Jus Incertum , Ibi Jus Nullum : Where the Right Is Uncertain , There Is No Right: United States v . Navajo Nation." *Public Land & Resources Law Review* Volume 27, no. June (2006).

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Kewenangan Ekonomi Berwarga Dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, 2008.

Susanto, Antono Adhi. "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (August 2024): 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>.

Sutaryono, Rohmat Junarto, Sukmo Pinuji, Jamaluddin Mahasari, and Dian Aries Mujiburohman. "Land Rights and Agrarian Reform in Forest Areas: A Basis for Sustainable Development." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 19, no. 1 (2024): 237–45. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190122>.

Syamsuddin, M. *Mahir Meneliti Permasalahn Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Tody Sasmita, dan Sukayadi, dan Haryo Budhiawan. *Pemaknaan Kewenangan Menguasai Negara Atas Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/ PUUX/ 2012; Dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*. Yogyakarta: STPN Press, 2015.

Urip Santoso. *Hukum Agraria Dan Kewenangan Atas Tanah,*. Jakarta: Kencana, 2005.

Wahyuni, Herpita, and Suranto Suranto. "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia." *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Lembaga negaraan* 6, no. 1 (2021): 148–62. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>.

Wienhues, Anna. *Ecological Justice and the Extinction Crisis : Giving Living Beings Their Due*. Bristol University Press, 2021.

Wiryo. *Ekologi Hutan Dan Aplikasinya*. UNIB Press, 2020.

Wrbka, Jakob Søren Hedegaard and Stefan Legal. "The Notion of Consumer Under EU Legislation and EU Case Law: Between the Poles of Legal Certainty and Flexibility." In *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*, edited by Mark Fenwick and Stefan Wrbka. Singapore: Springer Science Business Media Singapore, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7>.

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Kewenangan Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.



Zainudin Ali. Metode Studi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

